




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu unit instansi Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang pengelolaan anggaran sesuai kebijakan yang telah digariskan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2021

KEPALA DINAS



MARTINUS MISSA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. RENSTRA.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. RENCANA TINDAK LANJUT	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	15
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	15
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020	16
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	26
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	28
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	30
Tabel 3.2	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.3	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022	35
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Kemiskinan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial; dan

- 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas;
- 4) penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Sub Bagian Aset

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis rehabilitasi sosial;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis rehabilitasi sosial; melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga penasyarakatan, kelompok minoritas, tuna susila, pelayanan sosial lanjut usia; melaksanakan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial di bawah pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial.

2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial; melaksanakan penanggulangan kebencanaan, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan; melaksanakan pemberdayaan sumber daya relawan dan lembaga kebencanaan, serta aktivitas kearifan lokal dalam penanggulangan kebencanaan; melaksanakan peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penduduk rentan; melaksanakan pengembangan kelembagaan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat; melaksanakan

pelayanan sosial terhadap korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial; dan melaksanakan perizinan pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah dalam wilayah Kota Singkawang.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penanganan kemiskinan;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan sosial;
- 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- 5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanganan Kemiskinan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penanganan kemiskinan; melaksanakan identifikasi masalah kemiskinan; melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya individu, keluarga, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas miskin (termasuk janda dan duda); melaksanakan peningkatan sumberdaya pendampingan program kemiskinan; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan; melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi terpadu terkait kemiskinan; dan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

2) Seksi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis pemberdayaan sosial; melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti Orsos dan yayasan bidang sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan potensi dunia usaha; melaksanakan pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial; dan melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; melaksanakan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat; dan melaksanakan pendayagunaan data dan profil kelurahan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan perempuan;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan anak;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan; melaksanakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah; melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; dan melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penyajian data gender.

2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak


Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak; melaksanakan pelebagaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penyajian data anak.

f. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Singkawang Tahun 2020



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	4	-	10
3	Bidang RPJS	1	2	1	-	4
4	Bidang PM	1	5	1	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	3
Jumlah		5	14	6	-	25

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	1	-	-	3	1	-	10
3	Bidang RPJS	2	1	-	-	-	1	-	-	4
4	Bidang PM	1	-	2	-	-	4	-	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah		5	8	3	-	-	8	1	-	25

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 didukung dana dari APBD Kota Singkawang (setelah perubahan) sebesar

Rp. 5.745.006.192,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.820.963.596,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.924.042.596,-.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.509.977.842,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	10	512.482.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	213	509.836.350,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	12	59.215.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	58	428.444.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				305	6.892.311.259,41	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataaan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;

2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
4. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu;
5. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
6. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2020 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala, antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;

2. Keterbatasan sumber pendanaan dan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan pemberdayaan masyarakat.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Kota Layak Anak (KLA) yang tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan pelatihan terputus akibat pandemi dan PSBB sehingga tidak semua daerah mengikuti pelatihan hingga pada akhirnya penilaian ditiadakan;
2. Karena pandemi Covid-19 beberapa kegiatan dipangkas anggarannya dan ada kegiatan yang diundur pada akhir triwulan;
3. Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan anak sehingga perlu menyesuaikan bentuk kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan;
4. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
5. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
6. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap seperti :
 - Ruang Rapat (berikut isinya);
 - Ruang Konseling Anak (berikut isinya);

- Ruang Tenaga Teknis Ruang Konselor, Advokat, Penyidik, Jaksa, Pekerja Sosial;
 - Tempat Penampungan Korban Sementara;
 - Kendaraan Operasional.
7. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
8. Tindak lanjut penanganan anak bermasalah (korban/pelaku) seperti :
- Pengasuhan Alternatif (untuk anak yang ditolak/ditelantarkan);
 - Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial;
 - Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
 - Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Misi kepala daerah maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua *"Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri"* dengan tujuannya yaitu

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi” dan dengan rumusan sasarannya yaitu *“Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan”*.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

RPJMD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
VISI	MISI KE-2	TUJUAN	SASARAN KE-3	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Singkawang HEBAT 2022	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2. Meningkatkan Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	17,00
3. Meningkatkan Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	135	400	500	550	600	650	650

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Pada Perjanjian Kinerja harus terdapat indikator kinerja, karena indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja 2020 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2020
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	68,00
		2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	13,00
		3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	550

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
$X \leq 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	(%)
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	68,00	69,94	102,85
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	13,00	7,19	55,31
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	550	0,00 (tidak ada penilaian, surat terlampir)	0
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja				52,72

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah Tidak Berhasil ($52,72 \leq 55$).

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.067.215.190	1.998.550.429	96,68		
		Program Pembinaan Anak Terlantar	12.806.500	12.806.500	100,00		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50.185.100	50.185.100	100,00		
		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	97.713.650	91.615.900	93,76		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	15.000.000	15.000.000	100,00		
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	64.736.000	60.653.500	93,69		
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	47.066.900	46.805.000	99,44		
Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran					96,64	52,72	-43,92

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,65% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 52,72% (belum efisien karena capaian kinerja <100%), maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar -43,92%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya skor penilaian untuk Kota Layak Anak (KLA) akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.3

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa	50.185.100	50.185.100	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu sebanyak 30 KUBE.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	1.231.337.340	1.190.659.200	96,70	Memiliki Indikator Bermakna Negatif yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Kegiatan ini memiliki kriteria tersendiri dimana anggaran dapat dicairkan jika terdapat atau ditemukan orang terlantar, korban trafficking, eks pasien RSJ, pekerja migran terlantar, orang terlantar yang meninggal dunia, orang fakir miskin/tidak mampu dengan keterlantaran serta kejadian bencana (alam/sosial).
	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Berat	29.763.000	29.763.000	100,00	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan Kementerian Sosial RI, yaitu Jaminan Sosial bagi Orang Dengan Disabilitas Berat yang berjumlah 25 ODK yang tersebar di lima kecamatan se-Kota Singkawang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
					29.763.000,- diperuntukkan bagi 8 orang pendamping ODK. Melalui kegiatan ini diharapkan bantuan yang diberikan kepada ODK berat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya	29.361.000	29.361.000	100,00	Bentuk kegiatan ini berupa kunjungan ke rumah-rumah dan pelayanan sosial bagi lansia terlantar dan tidak berdaya sebanyak 25 orang lansia dan 5 orang pendamping. Pada kegiatan ini para lansia akan diberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.
	Verifikasi dan Validasi Peserta PBI BPJS Kesehatan	95.743.000	95.743.000	100,00	Kegiatan ini melaksanakan akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS agar semakin optimal.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti	32.343.800	32.295.800	99,85	Bentuk kegiatan berupa kelayan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam shelter untuk 10 kasus PMKS.
	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	239.885.400	238.760.000	99,53	Kegiatan ini melaksanakan akurasi data kemiskinan agar semakin optimal.
	Pelayanan Bagi Orang Terlantar dan Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa	222.544.400	195.731.179	87,95	Bentuk kegiatan berupa eks pasien RSJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di RSJ Bagak Sahwa untuk 40 pasien.
	Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	19.537.250	19.537.250	100,00	Bentuk kegiatan berupa gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pembinaan di luar panti untuk 18 orang gepeng.
	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Anak Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota	125.700.000	125.700.000	100,00	Berasal dari dana DAK Fisik. Bentuk kegiatan berupa pengadaan alat bantu dengar bagi anak penerima layanan panti rehabilitasi sosial anak sebanyak 30 Unit.
	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota	41.000.000	41.000.000	100,00	Berasal dari dana DAK Fisik. Bentuk kegiatan berupa pengadaan alat bantu bagi lanjut usia penerima layanan panti rehabilitasi sosial lanjut usia yaitu berupa alat bantu kursi roda 15 unit, alat bantu walker 5 unit, alat bantu tongkat kaki satu 3 unit, alat bantu tongkat kaki tiga 7 unit dan alat bantu tongkat kaki empat 6 unit.
Program Pembinaan Anak Terlantar	Penanganan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	12.806.500	12.806.500	100,00	Penanganan kasus anak terlantar dan ABH sebanyak 37 kasus yang didampingi oleh 3 orang pekerja sosial pada proses diversi dalam rangka mengutamakan pendekatan keadilan restorative pada masa persidangan.

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18.048.750	18.000.000	99,73	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para TKSK (5 TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan.
	Peningkatan Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)	79.664.900	73.615.900	92,41	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dari Kementerian Sosial RI. Anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp. 79.664.900,- untuk 1 orang koordinator dan 25 orang pendamping PKH dengan 4537 KPM yang menerima bantuan.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk 100 SDM di 26 kelurahan penyelenggara kesejahteraan sosial.
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Advokasi dan Fasilitasi Shelter Bagi Perempuan	16.719.100	12.999.100	77,75	Kegiatan ini memfasilitasi pengaduan/kasus yang masuk ke P2TP2A terkait korban kekerasan (KTA,KTP,KDRT & TPPO).
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga	12.632.900	12.350.400	97,76	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan kepala rumah tangga dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
	Penyuluhan Kepada Kepala Rumah Tangga Untuk Membangun Keluarga Sejahtera	35.384.000	35.304.000	99,77	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penyuluhan untuk membangun keluarga sejahtera bagi perempuan kepala rumah tangga dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang.
Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Regenerasi Forum Anak)	24.748.500	24.600.100	99,40	Kegiatan berupa partisipasi anak dalam forum anak daerah sebanyak 89 orang anak.
	Pembinaan Karakter dan Kreatifitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak (KLA)	14.919.600	14.806.100	99,24	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak berbakat, anak kelompok rentan dan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat dimonitor dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang anak.
	Perlindungan Anak Terpadu	7.398.800	7.398.800	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader perlindungan anak dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang anak.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta dengan Target Jangka Menengah di dalam Renstra

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI				TARGET 2022
			2017	2018	2019	2020	
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	93,18	64,86	67,95	69,94	70,00
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	8,00	9,02	12,16	7,19	17,00
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	135	398,35	556,90	0,00 (tidak ada penilaian, surat terlampir)	650

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, karena program dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik pada Renstra maupun Renja Tahun 2020.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang

terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 masih terdapat program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena anggaran yang disediakan sangat terbatas ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk menyikapi permasalahan yang tidak tersedia anggarannya tersebut setiap bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang bekerja sama dengan seluruh PSM/PSKS/relawan yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus/permasalahan sosial yang dihadapi.

Kedepan diharapkan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dan termuat di RPJMD Perubahan Kota Singkawang dan Revisi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat diakomodir penganggarnya.

a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu yang memerlukan penanganan khusus;
- Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial;
- Penilaian Kota Layak Anak (KLA) yang tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan pelatihan terputus akibat pandemi dan PSBB sehingga tidak semua daerah mengikuti pelatihan dan pada akhirnya penilaian ditiadakan;
- Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan anak sehingga perlu menyesuaikan bentuk kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan;
- Karena pandemi Covid-19 beberapa kegiatan dipangkas anggarannya dan ada kegiatan yang diundur pada akhir triwulan;

- Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
- Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
- Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
- Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

- Memohon pengajuan tambahan anggaran dan SDM/Aparatur kepada pihak-pihak terkait;
- Melakukan MoU dengan pihak lain yang terkait dengan penanganan PMKS tertentu;
- Meningkatkan kerjasama dengan mitra dinas yaitu PSKS dengan diberdayakan secara optimal;
- Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;

- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
- Pada penilaian Kota Layak Anak (KLA) OPD tetap mengirimkan data kepada pihak terkait namun tidak mendapat respon sehingga data diminta kembali untuk persiapan pada tahun 2021;
- Percobaan pelaksanaan kegiatan daring, awalnya kurang dapat diikuti anak karena keterbatasan kuota (kegiatan daring dilaksanakan setelah anak mendapat bantuan kuota dari Disdikbud);
- Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
- Perlunya penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok rentan dan atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- Perlunya penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien dan fasilitas yang

dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas;

- Perlunya peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.067.215.190	1.998.550.429	96,68
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	12.806.500	12.806.500	100,00
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50.185.100	50.185.100	100,00
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	97.713.650	91.615.900	93,76
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	15.000.000	15.000.000	100,00
6	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	64.736.000	60.653.500	93,69
7	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	47.066.900	46.805.000	99,44
JUMLAH		2.354.723.340	2.275.616.429	96,64

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang tahun 2020 mencapai 96,64%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2020.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah Tidak Berhasil yaitu 52,72% (belum efisien karena capaian kinerja <100%). Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 96,64%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar -43,92% (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$). Hal ini disebabkan karena tidak

adanya skor penilaian untuk Kota Layak Anak (KLA) akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.
2. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan kepegawaian;
4. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan;

Singkawang, Januari 2021

KEPALA DINAS



MARTINUS MISSA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620522 198403 1 008

L a m p i r a n

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	68,00	69,94	102,85
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	13,00	7,19	55,31
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	550	0,00 (tidak ada penilaian, surat terlampir)	0,00

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 2.354.723.340

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 2.275.616.429

Singkawang, Januari 2021

KEPALA DINAS


MARTINUS MISSA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620522 198403 1 008

DATA PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Tahun Anggaran : 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	REALISASI 2020 (%)
1.	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan Jumlah PMKS di Kota Singkawang dikali 100%	$\frac{51.718}{73.947} \times 100\%$	69,94
2.	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dibagi dengan Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang dikali 100%	$\frac{360}{5.010} \times 100\%$	7,19
3.	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	Tidak ada penilaian (surat terlampir)	0,00

Singkawang, Januari 2021

KEPALA DINAS

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620522 198403 1 008

DATA JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI TAHUN 2020

NO	JENIS PMKS	JUMLAH YANG ADA DI KOTA SINGKAWANG			JUMLAH YANG TERTANGANI		
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Anak Balita Telantar	0	1	1	0	1	1
2	Anak Telantar	-	-	1.299	-	-	451
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	23	16	39	23	16	39
4	Anak Jalanan	8	2	10	3	1	4
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	46	38	84	16	15	31
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	-	-	0	-	-	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	1	1	0	1	1
8	Lanjut Usia Telantar	-	-	1.495	-	-	598
9	Penyandang Disabilitas	-	-	878	-	-	201
10	Tuna Susila	-	-	38	-	-	0
11	Gelandangan	-	-	5	-	-	5
12	Pengemis	-	-	13	-	-	13
13	Pemulung	-	-	5	-	-	0
14	Kelompok Minoritas	-	-	25	-	-	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	-	45	-	-	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	1.879	-	-	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	91	-	-	91
18	Korban Trafficking	-	-	0	-	-	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0	6	6	0	6	6
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	2	-	-	2
21	Korban Bencana Alam	-	-	382	-	-	382
22	Korban Bencana Sosial	-	-	10	-	-	10
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	5.010	5.010	-	-	0
24	Fakir Miskin	-	-	62.625	-	-	49.879
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	4	-	-	4
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	0	-	-	0
JUMLAH KESELURUHAN				73.947			51.718

DATA JUMLAH PEREMPUAN RENTAN YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH PEREMPUAN RENTAN YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
(1)	(2)	(3)
1	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Yang Mendapatkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	300 Orang
2	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga	60 Orang
JUMLAH KESELURUHAN		360 Orang



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

Nomor : B. 566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020
Lampiran : -
Hal : Evaluasi KLA Tahun 2020

22 Juni 2020

Kepada Yth:

- 1. Gubernur seluruh Indonesia**
 - 2. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia**
- di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Nomor B.193/KPPPA/D.IV/Sesdep/02/2020 tentang Evaluasi KLA Tahun 2020 serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan **Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2020 ditiadakan** dan selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Menteri PPPA
Bidang Tumbuh Kembang Anak,**



Lenny N. Rosalin

Tembusan:

1. Sekretaris Kemen PPPA;
2. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kemen PPPA;
3. Kepala Dinas PPA Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas PPA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



PERJANJIAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, SE, MH**

Jabatan : Wali Kota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang,

2020

Pihak Kedua,

Wali Kota Singkawang

TJHAI CHUI MIE, SE, MH

Pihak Pertama,

Kepala Dinas

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	68,00%
2	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	13,00%
3	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	550

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 50.185.100,00	APBD
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 802.443.350,00	APBD
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 45.544.500,00	APBD
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 21.925.800,00	APBD
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Rp. 229.907.950,00	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 62.880.725,00	APBD
7	Program Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	Rp. 20.000.000,00	APBD
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 30.951.475,00	APBD
9	Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	Rp. 122.512.250,00	APBD
10	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp. 174.336.000,00	APBD
11	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Rp. 15.767.000,00	APBD
12	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Rp. 218.734.700,00	APBD
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 813.340.482,00	APBD
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 58.156.753,00	APBD

15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	22.750.000,00	APBD
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp.	11.999.850,00	APBD
17	Program Penguatan Transparansi Publik	Rp.	17.000.000,00	APBD
TOTAL		Rp.	2.718.435.935,00	



Singkawang, 2020





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEJABAT ESELON II

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, SE, MH**

Jabatan : Wali Kota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, Oktober 2020

Pihak Kedua,


Wali Kota Singkawang
TJHAI CHUI MIE, SE, MH

Pihak Pertama,


Kepala Dinas
MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198403 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS di Kota Singkawang}} \times 100\%$	68,00%
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi}}{\text{Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang}} \times 100\%$	13,00%
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	550

No	Sasaran / Program	Anggaran
1	2	3
I.	Menurunnya Jumlah PMKS	Rp. 2.242.920.440,00
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 50.185.100,00
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 2.067.215.190,00
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 12.806.500,00
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 15.000.000,00
5.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Rp. 97.713.650,00
II.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Rp. 64.736.000,00
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp. 64.736.000,00
III.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Rp. 47.066.900,00
1.	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Rp. 47.066.900,00
IV.	Penunjang Urusan Lainnya	Rp. 569.319.256,00
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 498.075.406,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.979.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 18.850.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 11.999.850,00
5.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Rp. 4.415.000,00
Total (I + II + III + IV)		Rp. 2.924.042.596,00

Singkawang, Oktober 2020

Pihak Kedua,
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI OHUI MIE, SE, MH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198403 1 008